



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.7.13/197 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tim Pengarah bertugas :

1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan *stunting*;
3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Tim Pelaksana bertugas :

1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar Perangkat Daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan; dan
5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu Koordinator Bidang-Bidang sebagai berikut :

- a. Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik;
- b. Koordinator Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting*;
- c. Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
- d. Koordinator Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi, dan *Knowledge Management* bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Maret 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.7.13/197 TAHUN 2024
Tanggal : 7 Maret 2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2024

1. TIM PENGARAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Ketua	Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksana-naan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i>
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Komandan Komando Distrik Militer 0726/Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
6	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

2. TIM PELAKSANA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Wakil Bupati Sukoharjo	Ketua	Mengoordinasikan, mensin-kronisasikan, dan memasti-kan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Perangkat Daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas ketua

1

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
3	Kepala Badan Perencanaan Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas ketua
4	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua III	Membantu tugas-tugas ketua
5	Kepala Dinas Penger- dalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
2	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengerdalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
6	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Ketua Persatuan Ahli Gizi Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

B. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9	Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

C. BIDANG KOORDINASI DAN KONVERGENSI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya kegiatan konvergensi dan kerjasama antar pelaku dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i>
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

D. BIDANG DATA, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan data dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i>
2	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan, Pengendalian, dan Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Juli Waskito, S.SI., M.Si. NIP : 19760710 200604 1 010 Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
7	Maryamah, Amd. NIP : 19810823 200501 2 010 Nutrisisionis Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

